

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PENETAPAN PEMOTONGAN GAJI ASN 2,5% UNTUK ZAKAT DI BAZNAS (Studi Kasus ASN Desa Pedekik Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis)

Choirotun Najwa¹, Abdul Rachman²

^{1,2} Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta

Email: choirotunnajwa@gmail.com¹ abdulrachman@iiq.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 2,5% untuk zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkalis tahun 2023 yang memicu pro-kontra. Tujuan penelitian adalah mengetahui mekanisme pemotongan, tanggapan ASN Desa Pedekik, serta tinjauan Fikih Muamalah terhadap kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan dengan teknik *simple random sampling* terhadap 1 pihak BAZNAS dan 10 ASN. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pemotongan dilakukan pada TPP, bukan gaji pokok. Ditemukan ketidaksesuaian perhitungan nisab karena masih menggunakan standar harga emas lama. Jika merujuk harga emas 2025, pendapatan ASN tersebut belum mencapai nisab zakat profesi. BAZNAS mengalihkan dana yang tidak mencapai nisab menjadi infak tanpa pemberitahuan kepada ASN. Secara Fikih Muamalah, kebijakan ini positif sebagai sarana pembersih jiwa, namun memiliki sisi negatif terkait transparansi status dana (zakat atau infak). Disarankan agar BAZNAS melakukan pembaruan standar nisab dan meningkatkan sosialisasi klasifikasi dana kepada ASN.

Kata Kunci: Zakat ASN, BAZNAS, Fikih Muamalah, Nisab.

Abstract

This research is motivated by the policy of 2.5% deduction from Civil Servants' (ASN) Employee Income Supplement (TPP) for zakat at BAZNAS Bengkalis Regency in 2023, which sparked controversy. The study aims to determine the deduction mechanism, the responses of ASN in Pedekik Village, and the Sharia Economic Law (Fiqh Muamalah) review. This field research uses a qualitative approach with simple random sampling involving one BAZNAS official and 10 ASNs. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that deductions are applied to TPP rather than basic salary. There is an inconsistency in nisab calculation as it still uses outdated gold prices. Based on 2025 gold prices, the ASN's income does not meet the professional zakat nisab. BAZNAS reallocates funds that do not reach the nisab into infaq without informing the ASNs. From a Fiqh Muamalah perspective, while this policy encourages spiritual cleansing, it lacks transparency regarding the fund's status. It is recommended that BAZNAS update nisab standards and improve socialization regarding fund classification.

Keywords: ASN Zakat, BAZNAS, Fiqh Muamalah, Nisab

A. Pendahuluan

Islam menekankan keadilan sosial melalui instrumen zakat sebagai sarana penyucian harta dan pemerataan kesejahteraan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah At-Taubah ayat 103. Dalam perkembangannya, zakat profesi muncul sebagai ijtihad kontemporer

untuk mengakomodasi sumber pendapatan modern. Meski tidak dibahas secara eksplisit oleh fukaha klasik, mayoritas ulama moderat mewajibkan zakat atas penghasilan profesional yang telah mencapai *nisab* dan *haul* karena memiliki substansi yang sama dengan zakat mal.¹

Di Indonesia, optimalisasi pengelolaan zakat dilakukan melalui BAZNAS. Salah satu implementasinya adalah kebijakan Bupati Bengkalis melalui INBUP No. 1 Tahun 2023 yang menetapkan pemotongan gaji ASN sebesar 2,5% via *payroll system*. Namun, kebijakan ini memicu polemik di kalangan ASN Desa Pedekik. Keluhan utama muncul terkait transparansi, pemotongan ganda (gaji pokok dan TPP), serta pengabaian standar *nisab*. Banyak ASN dengan penghasilan rendah merasa keberatan karena pemotongan dilakukan secara otomatis tanpa sosialisasi yang memadai, sehingga esensi zakat sebagai kewajiban agama berbenturan dengan realitas keadilan ekonomi individu.

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pelaksanaan pemotongan tersebut melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi kesesuaian mekanisme pemotongan gaji ASN di Kabupaten Bengkalis dengan prinsip-prinsip fikih muamalah guna memastikan kemaslahatan bagi muzaki dan mustahik

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*),² yang berlokasi di BAZNAS Kabupaten Bengkalis dan Desa Pedekik. Sampel penelitian berjumlah 11 orang yang ditentukan melalui teknik *simple random sampling*, terdiri dari Wakil Ketua 1 BAZNAS dan 10 ASN Desa Pedekik. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Seluruh data yang terhimpun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam mekanisme pemotongan zakat dan tinjauan hukumnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Pelaksanaan Pemotongan Gaji ASN di BAZNAS Kabupaten Bengkalis

Mekanisme pemotongan zakat ASN di Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui *payroll system* berdasarkan Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2023. Pemotongan sebesar 2,5% saat ini difokuskan pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), bukan gaji pokok. Secara teknis, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di 36 Unit Perangkat Daerah (UPD) mengelola data TPP yang kemudian diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan surat pencairan dana melalui Bank Riau Kepri Syariah, yang secara otomatis mentransfer dana tersebut ke rekening BAZNAS.

BAZNAS melakukan klasifikasi dana berdasarkan standar *nisab* emas 85 gram; penghasilan di atas ambang batas (Rp6.859.333 pada tahun 2024) dikategorikan sebagai zakat, sedangkan di bawahnya dialokasikan sebagai infak guna menjaga

¹ Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*, (Solo: Era Intermedia, 2004), Cet. Ke-1, h. 58.

² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet. Ke-1, h. 48.

ketepatan penyaluran asnaf. Meski terdapat kendala keberatan dari sejumlah ASN, kebijakan ini tetap berjalan efektif karena bersifat instruktif dan didukung opsi surat pernyataan tidak bersedia yang terintegrasi dengan koordinasi pemerintah daerah. Implementasi kebijakan ini terbukti meningkatkan pengumpulan ZIS secara signifikan, dari Rp4,7 miliar di tahun 2023 menjadi Rp10,7 miliar per Oktober 2024. Untuk tahun 2025, direncanakan perluasan basis pemotongan mencakup seluruh penghasilan, termasuk gaji pokok dan tunjangan sertifikasi, guna mengoptimalkan potensi zakat di Kabupaten Bengkalis.³

2. **Tanggapan ASN Desa Pedekik Terhadap Kebijakan Pemotongan Zakat 2,5%**
Implementasi kebijakan pemotongan zakat 2,5% melalui *payroll system* di Kabupaten Bengkalis memicu beragam persepsi di kalangan ASN Desa Pedekik. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 informan, tanggapan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama:

Tanggapan Positif (50%): Mayoritas informan mendukung kebijakan ini karena dianggap mempermudah penunaian kewajiban agama secara praktis dan otomatis. Dukungan kuat terutama datang dari ASN yang telah mendapatkan sosialisasi memadai, yang memandang kebijakan ini sebagai sarana "pembersihan harta" yang efektif tanpa harus menunggu kerelaan personal yang sering tertunda.⁴

Tanggapan Negatif (20%): Kelompok yang keberatan menyoroti rendahnya transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana. Beberapa ASN merasa hak prerogatif mereka atas gaji terabaikan karena pemotongan dilakukan tanpa persetujuan personal atau sosialisasi langsung ke tingkat guru/staf, melainkan hanya melalui surat edaran ke pimpinan instansi.⁵

Tanggapan Netral (30%): Sebagian ASN bersikap pasif; mereka tidak mempermasalahkan pemotongan selama tujuannya untuk kemaslahatan umat, namun tetap menuntut adanya edukasi lebih intensif terkait mekanisme klasifikasi dana (zakat atau infak) dan pelaporan distribusi dana secara berkala.⁶

Secara umum, kendala utama yang ditemukan di lapangan adalah kesenjangan informasi mengenai dasar hukum dan rincian penyaluran dana. Meskipun ASN menerima notifikasi melalui SMS atau amprah gaji, ketidakpastian mengenai target sasaran asnaf menimbulkan keraguan di sebagian pihak. ASN mengharapkan BAZNAS lebih proaktif melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah dan meningkatkan transparansi melalui laporan data publik agar kepercayaan pembayar zakat (muzaki) tetap terjaga.

3. **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemotongan Gaji ASN di BAZNAS Kabupaten Bengkalis**

Secara teoretis, zakat profesi dianalogikan pada zakat pertanian (waktu

³ Risman Hambali, M.E, Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Bengkalis, *Wawancara*, Pekanbaru, 05 Desember 2025.

⁴ Ismail Nurdin, Guru MTsN 1 Bengkalis, *Wawancara*, Desa Pedekik, Kabupaten Bengkalis, 30 November 2025.

⁵ Nur Islamiah, Guru SMAN 2 Bengkalis, *Wawancara*, Desa Pedekik, Kabupaten Bengkalis, 27 November 2025.

⁶ Siti Wasilah, Guru TKN 1 Pembina Bengkalis, *Wawancara*, Desa Pedekik, Kabupaten Bengkalis, 29 November 2025.

pengeluaran) dan zakat emas (kadar 2,5% dan *nisab* 85 gram emas).⁷ Namun, implementasi di BAZNAS Kabupaten Bengkalis menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip Fiqih Muamalah kontemporer.

Pertama, terkait *nisab*, BAZNAS menetapkan ambang batas statis sebesar Rp6.859.333, sedangkan fluktuasi harga emas per Desember 2025 ($\pm$ Rp. 2.600.000/gram) menempatkan *nisab* seharusnya pada angka Rp18.416.666/bulan. Akibatnya, banyak ASN yang penghasilannya secara syar'i belum mencapai *nisab* tetap dikenakan potongan.

Kedua, kebijakan ini menerapkan pemotongan pada pendapatan kotor (*brutto*), sementara mayoritas ulama, termasuk Yusuf Qardhawi menekankan bahwa zakat profesi seharusnya diambil dari pendapatan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok dan utang mendesak.

Ketiga, pengalihan dana ASN yang tidak mencapai *nisab* menjadi infak dilakukan secara otomatis tanpa sosialisasi transparansi status dana. Dalam fiqih, infak bersifat sukarela (*tathawwu'*),⁸ sehingga pengalihan otomatis tanpa akad atau pemberitahuan yang jelas berisiko mencederai prinsip kerelaan (*antaradin*). Meskipun kebijakan ini berdampak positif pada peningkatan kas umat, diperlukan sinkronisasi ulang terhadap standar *nisab* terkini dan pemisahan akad yang jelas antara zakat wajib dan infak sukarela guna menjamin keabsahan secara syariah.

D. Penutup

Pelaksanaan pemotongan zakat 2,5% ASN di Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui *payroll system* pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dikelola oleh BAZNAS melalui UPZ di setiap instansi. Meskipun kebijakan ini dinilai positif sebagai sarana mempermudah penunaian kewajiban agama, terdapat polemik di tingkat ASN Desa Pedekik terkait transparansi dan ketepatan regulasi syariah. Analisis menunjukkan adanya ketidaksesuaian perhitungan *nisab* yang masih menggunakan standar harga emas lama, sehingga secara faktual pendapatan TPP ASN tersebut belum mencapai ambang batas zakat profesi tahun 2025. Implikasinya, dana yang dipotong dialihkan menjadi infak tanpa sosialisasi yang memadai kepada subjek pemotong, sehingga memicu keberatan terkait aspek transparansi dan keabsahan akad. Saran Bagi BAZNAS Kabupaten Bengkalis: Perlu dilakukan pembaruan standar *nisab* secara berkala mengikuti fluktuasi harga emas terkini dan meningkatkan transparansi penyaluran dana melalui pelaporan publik yang aksesibel bagi ASN, Bagi Pemerintah Daerah: Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan edukasi klasifikasi dana (zakat atau infak) agar kebijakan memiliki landasan kerelaan (*antaradin*) yang kuat., Bagi Peneliti Selanjutnya: Kajian ini dapat dikembangkan dengan meneliti efektivitas rencana penggabungan seluruh komponen penghasilan (Gaji, TPP, dan Sertifikasi) dalam memenuhi kriteria *nisab* zakat profesi yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), Cet. Ke-10, h. 459.

⁸ Hafidhuddin Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*, Solo: Era Intermedia, 2004, h. 58.

Hafidhuddin Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, h. 48.

Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, h. 459.

Wawancara

Ismail Nurdin, Guru MTsN 1 Bengkalis, Wawancara, Desa Pedekik, Kabupaten Bengkalis, 30 November 2025.

Nur Islamiah, Guru SMAN 2 Bengkalis, Wawancara, Desa Pedekik, Kabupaten Bengkalis, 27 November 2025.

Risman Hambali, M.E, Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Bengkalis, Wawancara, Pekanbaru, 05 Desember 2025.

Siti Wasilah, Guru TKN 1 Pembina Bengkalis, Wawancara, Desa Pedekik, Kabupaten Bengkalis, 29 November 2025.